

## Fenomena *Living Together* di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an

Grendy Aditya Pangestu<sup>1</sup>, Damarwinasis Dahzat Octaviano<sup>1</sup>, Isaiah Ronggo Kuswanto<sup>1</sup>, Imamul Arifin<sup>✉</sup>

<sup>(1)</sup>Program Studi Teknologi Game, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

DOI: <https://doi.org/10.63911/gzq3eh64>

### Abstract

The phenomenon of living together among university students has escalated into a social and moral crisis that deviates significantly from the Islamic ethical framework. This study aims to analyze this lifestyle through a theological perspective regarding the prohibition of approaching zina in the Qur'an, with a primary focus on Surah Al-Isra verse 32, and reinforced by Surah Al-Mu'minun verses 5-7, Surah An-Nur verse 2, and Surah An-Nur verses 30-31. Using a qualitative descriptive method with a library research design and content analysis with the theory of *sadd adz-dzari'ah* as the main analytical tool. Authoritative exegetical texts such as *Tafsir Ibn Kathir*, *Tafsir Al-Misbab*, and *Tafsir Al-Munir* are studied in depth and compared with empirical sociological literature of the last ten years. The results of the study indicate that living together acts as a form of structured modern khalwat and becomes a direct intermediary that breaks down psychological and spiritual barriers towards zina. Sociologically, this practice is accelerated by weak family control, permissive student boarding environments, and the internalization of liberal values through social media. This study concludes that the concept of *sadd adz-dzari'ah* provides a solid normative foundation for rejecting living together.

**Keywords:** Living Together; Adultery; Al-Qur'an; Student Behavior; Sadd Adz-Dzari'ah

### Abstrak

Fenomena *living together* di kalangan mahasiswa telah bereskalasi menjadi krisis sosial dan moral yang menyimpang secara signifikan dari kerangka etika Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya hidup tersebut melalui perspektif teologis mengenai larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an, dengan fokus utama pada Surah Al-Isra ayat 32, serta diperkuat oleh Surah Al-Mu'minun ayat 5-7, Surah An-Nur ayat 2, dan Surah An-Nur ayat 30-31. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*) dengan teori *sadd adz-dzari'ah* sebagai pisau analisis utama. Teks-teks tafsir otoritatif seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Misbab*, dan *Tafsir Al-Munir* dikaji secara mendalam dan dikomparasikan dengan literatur sosiologis empiris sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *living together* bertindak sebagai bentuk *khalwat* modern yang terstruktur dan menjadi perantara langsung yang meruntuhkan batasan psikologis serta spiritual menuju perzinahan. Secara sosiologis, praktik ini diakselerasi oleh lemahnya kontrol keluarga, lingkungan kos mahasiswa yang permisif, serta internalisasi nilai liberal melalui media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *sadd adz-dzari'ah* memberikan landasan normatif yang kokoh untuk menolak *living together*.

**Kata Kunci:** Living Together; Zina; Al-Qur'an; Perilaku Mahasiswa; Sadd Adz-Dzari'ah

Copyright (c) 2026 Grendy Aditya Pangestu, Damarwinasis Dahzat Octaviano, Isaiah Ronggo Kuswanto, Imamul Arifin

---

✉Corresponding author:

Email Address: [imamul@pens.ac.id](mailto:imamul@pens.ac.id)

Received 17 Mei 2026, Revised 17 Juni 2026, Accepted 20 Juni 2026, Published 23 Juni 2026

## PENDAHULUAN

Perkembangan sosial masyarakat kontemporer telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola interaksi antara laki-laki dan perempuan, khususnya di kalangan generasi muda. Globalisasi, modernisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas sosial telah memengaruhi cara pandang individu terhadap hubungan romantis, keluarga, dan pernikahan. Salah satu fenomena yang semakin mendapat perhatian adalah praktik *living together* atau kohabitasi, yaitu keadaan ketika pasangan laki-laki dan perempuan tinggal bersama dalam satu tempat tinggal tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut agama maupun negara. Fenomena ini tidak lagi ditemukan secara terbatas pada masyarakat perkotaan di negara-negara Barat, tetapi mulai muncul dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di lingkungan perguruan tinggi (Mubarok et al., 2025; Raditya et al., 2026).

Di kalangan mahasiswa, fenomena *living together* memiliki karakteristik yang khas. Mahasiswa berada pada fase perkembangan menuju kedewasaan (*emerging adulthood*), ditandai dengan meningkatnya kemandirian, eksplorasi identitas, serta berkurangnya pengawasan langsung dari keluarga. Kondisi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk menentukan pilihan hidup dan membangun relasi interpersonal sesuai dengan preferensi masing-masing. Dalam beberapa kasus, hidup bersama sebelum menikah dipandang sebagai alternatif yang dianggap mampu memberikan kenyamanan emosional, efisiensi ekonomi, serta kesempatan untuk mengenal karakter pasangan secara lebih mendalam sebelum memasuki kehidupan pernikahan (Rogers et al., 2015). Akibatnya, praktik yang sebelumnya dianggap menyimpang dari norma sosial dan agama mulai mengalami proses normalisasi di sebagian kalangan mahasiswa.

Secara sosiologis, berkembangnya fenomena *living together* tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi budaya yang membawa nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan kebebasan personal ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui media digital, film, platform media sosial, dan berbagai produk budaya populer, hubungan romantis di luar ikatan pernikahan sering kali direpresentasikan sebagai bentuk kebebasan individu yang wajar dan modern (Keldal & Kiliç, 2021). Pada saat yang sama, terjadi pergeseran sistem nilai dalam masyarakat yang menyebabkan berkurangnya sensitivitas terhadap norma agama dan norma kesusilaan. Perubahan ini berdampak pada semakin longgarnya kontrol sosial terhadap perilaku yang sebelumnya dianggap melanggar nilai-nilai moral dan religius (Apriansyah & Rany Claudia, 2025).

Lingkungan sekitar perguruan tinggi turut menjadi faktor yang memperkuat fenomena tersebut. Keberadaan rumah kos, kontrakan, maupun apartemen mahasiswa yang minim pengawasan memungkinkan terjadinya interaksi intensif antara laki-laki dan perempuan tanpa kontrol sosial yang memadai. Dalam beberapa kasus, lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap hunian mahasiswa menciptakan ruang yang kondusif bagi berkembangnya praktik kohabitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena *living together* bukan hanya persoalan pilihan individual, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan yang melingkupinya (Rahman & Samtoni, 2025). Dalam perspektif Islam, fenomena tersebut menjadi isu yang penting karena berkaitan langsung dengan penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Al-Qur'an tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala bentuk perilaku yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada zina. Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif ajaran Islam dan praktik kehidupan sebagian mahasiswa Muslim. Di satu sisi, nilai-nilai agama masih menjadi landasan moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, berbagai bentuk pergaulan bebas dan kohabitasi semakin mudah ditemukan serta cenderung memperoleh toleransi sosial yang lebih besar dibandingkan sebelumnya (Conia et al., 2023). Kesenjangan antara norma keagamaan dan realitas sosial ini menjadi persoalan akademik yang penting untuk dikaji secara mendalam.

Kajian mengenai kohabitasi sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek psikologis perkembangan remaja, kesehatan reproduksi, faktor sosial-ekonomi, atau tinjauan hukum positif terkait hubungan di luar nikah (Rogers et al., 2015). Penelitian yang mengkaji fenomena *living together* dari perspektif Al-Qur'an secara komprehensif, khususnya melalui pendekatan larangan mendekati zina yang dikaitkan

dengan teori *sadd adz-dzari'ah* sebagai instrumen pencegahan terhadap kemudharatan, masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk menjelaskan mengapa Islam tidak hanya melarang zina sebagai tindakan akhir, tetapi juga berbagai perilaku yang berpotensi menjadi jalan menuju perzinaan, termasuk praktik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan sosial yang kuat. Secara akademik, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian mengenai fenomena *living together* melalui pendekatan integratif yang menghubungkan analisis sosiologis dengan perspektif normatif Al-Qur'an. Secara sosial, penelitian ini penting karena mahasiswa merupakan kelompok strategis yang akan menjadi generasi penerus dan calon pemimpin masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena kohabitasi dan implikasinya terhadap nilai-nilai keagamaan menjadi sangat diperlukan untuk mendukung penguatan pendidikan karakter dan moral di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *living together* di kalangan mahasiswa dalam perspektif larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an, dengan fokus utama pada QS. Al-Isra' [17]: 32 yang didukung oleh ayat-ayat lain yang relevan, seperti QS. Al-Mu'minun [23]: 5–7 dan QS. An-Nur [24]: 30–31. Analisis tersebut kemudian diperkaya dengan teori *sadd adz-dzari'ah* guna menjelaskan kedudukan kohabitasi sebagai perilaku yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan zina. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi Al-Qur'an, Pendidikan Islam, dan sosiologi agama, serta menjadi rujukan bagi perguruan tinggi, orang tua, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan di kalangan mahasiswa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian diarahkan pada kajian normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan mendekati zina serta relevansinya terhadap fenomena *living together* di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema serupa, kemudian diinterpretasikan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pencegahan perilaku seksual di luar pernikahan. Kajian tafsir tersebut selanjutnya diperkaya dengan pendekatan sosial-keagamaan (*socio-religious approach*) untuk menghubungkan pesan normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer yang berkembang di lingkungan mahasiswa.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan zina dan upaya preventif terhadap perilaku yang mengarah kepadanya, yaitu QS. Al-Isra' [17]: 32, QS. Al-Mu'minun [23]: 5–7, QS. An-Nur [24]: 2, serta QS. An-Nur [24]: 30–31. Data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik metodologis yang berbeda, yaitu *Tafsir Ibnu Katsir* sebagai representasi *Tafsir bil ma'tsur klasik*, *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili yang merepresentasikan pendekatan fikih dan analisis hukum Islam kontemporer, serta *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab yang memberikan penjelasan kontekstual terhadap realitas sosial masyarakat modern Indonesia. Pemilihan ketiga tafsir tersebut bertujuan memperoleh perspektif yang beragam sehingga memungkinkan dilakukan analisis komparatif terhadap penafsiran ayat-ayat yang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Kata kunci yang digunakan antara lain "*living together*", "*cohabitation among students*", "*premarital cohabitation*", "*sadd adz-dzari'ah*", "*zina dalam Al-Qur'an*", dan "*Tafsir Al-Isra ayat 32*". Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi, terutama dalam rentang tahun 2016–2026. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dilaksanakan melalui empat tahap. Pertama, tahap coding, yaitu mengidentifikasi dan menandai konsep-konsep kunci yang muncul dalam ayat Al-Qur'an, penafsiran para mufasir, serta temuan penelitian terdahulu mengenai fenomena *living together*. Kedua, tahap kategorisasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu, seperti larangan mendekati zina, penjagaan kehormatan diri, faktor penyebab *living together*,

serta implikasi sosial dan moralnya. Ketiga, tahap analisis komparatif, yaitu membandingkan penafsiran *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Munir*, dan *Tafsir Al-Misbab* untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi masing-masing tafsir terhadap fenomena kontemporer. Keempat, tahap interpretasi, yaitu menafsirkan keterkaitan antara pesan normatif Al-Qur'an dan realitas *social living together* dengan menggunakan kerangka teori *sadd adz-dzari'ah* sebagai pisau analisis utama.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik kritik sumber dan *cross-check literatur*, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber tafsir dan hasil penelitian ilmiah yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai fenomena *living together* dalam perspektif larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *living together* di kalangan mahasiswa kini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Praktik yang sebelumnya cenderung dilakukan secara tersembunyi dan bersifat individual, dalam perkembangan terbaru justru mulai tampak sebagai realitas sosial yang relatif lebih terbuka di sejumlah kota pendidikan di Indonesia. Secara empiris, pola ini terlihat pada pasangan mahasiswa yang belum menikah tetapi memilih tinggal bersama dalam satu kamar kos, kontrakan, atau unit apartemen, serta menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri (Setiawan et al., 2026). Dalam beberapa kasus, untuk menghindari kecurigaan pemilik tempat tinggal maupun masyarakat sekitar, pasangan tersebut kerap menyamarkan status hubungan dengan mengaku sebagai saudara, kerabat, atau menggunakan alasan kegiatan organisasi dan tugas kelompok yang mengharuskan tinggal bersama dalam jangka waktu lama. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Marasabessy (2026) yang menunjukkan bahwa perubahan pola hunian mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari proses adopsi budaya global secara tidak selektif, khususnya nilai-nilai budaya Barat yang cenderung memisahkan dimensi moral dan agama dari ranah privasi individu. Dalam konteks ini, kebebasan personal dalam memilih bentuk relasi dan tempat tinggal sering kali ditempatkan lebih dominan dibandingkan pertimbangan norma sosial dan religius yang berlaku di masyarakat Indonesia. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Petrov et al., (2026) yang menjelaskan bahwa mahasiswa berada pada fase *emerging adulthood*, yaitu fase perkembangan yang ditandai oleh pencarian identitas, meningkatnya kemandirian, serta kecenderungan eksplorasi relasi interpersonal. Kondisi psikososial tersebut membuat sebagian mahasiswa lebih rentan terhadap dorongan afeksi dan kebutuhan biologis, tanpa diimbangi kesiapan tanggung jawab sosial, legal, maupun finansial sebagaimana dalam institusi pernikahan. Lebih lanjut, bagi sebagian mahasiswa, praktik *living together* dipersepsikan sebagai alternatif gaya hidup yang memberikan kemudahan dalam memperoleh dukungan emosional secara berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan relasional, termasuk kebutuhan seksual, di tengah tekanan akademik yang tinggi. Situasi ini diperkuat oleh lingkungan sekitar kampus yang relatif permisif. Masyarakat cenderung memilih tidak melakukan intervensi dengan alasan menjaga privasi dan menghindari campur tangan terhadap urusan domestik orang lain.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya *living together* di kalangan mahasiswa tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai penyebab yang saling berkaitan dan membentuk pola perilaku sosial tertentu. Faktor pertama yang paling mendasar adalah melemahnya kontrol keluarga. Ketika mahasiswa mulai merantau untuk melanjutkan studi, intensitas komunikasi dan pengawasan orang tua cenderung menurun secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kontrol sosial langsung dari keluarga, sementara kepercayaan yang diberikan sering kali tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai dalam kehidupan sehari-hari (Putri & Ikhwan, 2022). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Anwar & Yarni (2022) yang menunjukkan bahwa relasi emosional yang kurang hangat dalam keluarga turut mendorong mahasiswa mencari figur pengganti tempat berlindung dan mendapatkan kasih sayang, yang dalam beberapa kasus diekspresikan melalui keputusan untuk tinggal bersama pasangan. Faktor kedua adalah kebebasan pergaulan dan lingkungan hunian kos yang longgar dalam pengaturan sosial. Banyak kos-kosan modern di sekitar kawasan perguruan tinggi yang menerapkan sistem "kos

bebas" tanpa pengawasan ketat maupun aturan yang jelas terkait interaksi antar lawan jenis. Ketiadaan kontrol ini membuka ruang bagi intensitas pergaulan yang lebih bebas, termasuk kemungkinan tinggal bersama dalam satu unit hunian dalam waktu lama. Dalam konteks ini, lingkungan sosial juga dapat membentuk tekanan kelompok (*peer pressure*), di mana mahasiswa yang tidak mengikuti pola pergaulan tertentu berisiko dianggap ketinggalan zaman atau tidak mengikuti tren sosial yang berkembang. Faktor ketiga berkaitan dengan kuatnya pengaruh budaya modern dan media sosial dalam membentuk pola pikir mahasiswa. Platform seperti Instagram, TikTok, dan layanan *streaming* global secara konsisten menampilkan representasi hubungan romantis yang lebih bebas, intim, dan sering kali dilepaskan dari nilai-nilai moral dan religius (Fadillah et al., 2026).

Analisis QS. Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina memberikan pemahaman mendasar bahwa dalam sistem hukum Islam, pencegahan terhadap kerusakan moral dilakukan melalui pendekatan preventif yang sangat radikal. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam ayat tersebut: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*" Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa redaksi "*la taqrabu*" (jangan mendekati) memiliki makna yang jauh lebih dalam dan luas daripada sekadar larangan melakukan zina itu sendiri (*la taznu*). Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk melakukan segala macam aktivitas, perbuatan, dan kondisi yang dapat menjadi pengantar, stimulan, atau mediator yang menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina. Menurut Ibnu Katsir, larangan ini mencakup larangan memandang lawan jenis dengan syahwat, berkhawat (berdua-duan), dan berikhtilath (bercampur baur tanpa batas), karena semua perbuatan tersebut merupakan mata rantai yang berujung pada perzinahan nyata. Pandangan ini diperkuat dan dikontekstualisasikan oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbab*. Beliau menyatakan bahwa larangan mendekati zina ditujukan untuk menutup seluruh celah psikologis dan sosiologis manusia. Kata *fabisyah* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa zina adalah kekejian yang melampaui batas dan sangat merusak tatanan sosial, sedangkan *sa'a sabila* (jalan yang buruk) mengindikasikan bahwa jalur apa pun yang ditempuh melalui perzinahan akan mengantarkan pelakunya pada kehancuran masa depan, hilangnya kehormatan diri, dan kekacauan nasab. Dalam konteks ini, *living together* di kalangan mahasiswa adalah bentuk konkret dari "mendekati zina" yang paling nyata di era modern. Ketika dua insan yang bukan mahram memutuskan tinggal serumah, maka seluruh batasan syariat telah runtuh, dan mereka berada dalam kondisi konstan yang memfasilitasi terjadinya perbuatan keji tersebut setiap saat. Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* menambahkan analisis yuridis-normatif terhadap ayat ini. Beliau menegaskan bahwa struktur redaksi ayat ini menggunakan *Nahyu* (larangan) yang berimplikasi pada keharaman mutlak (*tabrim*). Hukum Islam memandang bahwa segala hal yang mendasari lahirnya perbuatan haram, maka hal tersebut ikut menjadi haram. Zuhaili menjelaskan bahwa syariat Islam menetapkan sanksi yang tegas demi menjaga lima urusan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-kebamsah*), yang salah satunya adalah menjaga keturunan dan kehormatan (*hifz an-nasl wa al-'ardh*). Praktik *living together* secara langsung merusak esensi dari penjagaan kehormatan tersebut karena meniru pola hubungan suami istri tanpa adanya ikatan legal-spiritual (pernikahan) yang diakui syariat.

Untuk memperkuat argumen normatif ini, Al-Qur'an dalam QS. Al-Mu'minun ayat 5-7 menyatakan bahwa salah satu indikator utama dari karakter orang-orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang senantiasa menjaga kemaluan dan kehormatan biologis mereka dari segala bentuk penyaluran yang tidak sah, kecuali kepada istri-istri mereka. Di luar jalur pernikahan yang sah, setiap bentuk pemenuhan kebutuhan seksual termasuk yang difasilitasi oleh gaya hidup *living together* dikategorikan oleh Al-Qur'an sebagai tindakan yang melampaui batas (*al-'adun*) dan mengundang murka Allah Swt. Ketegasan hukum ini ditunjukkan pula pada aspek punitif dalam QS. An-Nur ayat 2, yang menetapkan hukuman cambuk seratus kali bagi pelaku zina *ghairu muhsan* (belum pernah menikah). Ayat ini menunjukkan betapa Islam memandang zina sebagai kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, sehingga tindakan pencegahannya harus dilakukan sejak dini sebelum perbuatan tersebut terjadi. Langkah preventif internal juga diatur dalam QS. An-Nur ayat 30-31 melalui perintah untuk menundukkan pandangan (*ghadbul bashar*) baik bagi laki-laki maupun perempuan beriman, serta perintah untuk menjaga kehormatan diri dan menutup aurat dengan sempurna. Al-Qur'an memberikan tuntunan psikologis bahwa pandangan mata adalah panah

beracun setan yang dapat membangkitkan syahwat dalam hati. Jika dalam tingkat interaksi visual dan tatapan mata saja Islam telah menetapkan regulasi pencegahan yang sedemikian ketat, maka secara logika hukum (*qiyas aulawi*), berada dalam satu ruangan tertutup, menggunakan fasilitas domestik yang sama, dan tinggal bersama tanpa status pernikahan yang sah melalui *living together* jelas merupakan bentuk pelanggaran interaksi yang jauh lebih berat dan diharamkan secara mutlak dalam Islam.

*Living together* dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah* memberikan sandaran metodologi hukum preventif yang sangat kuat. Secara terminologis, *sadd adz-dzari'ah* berarti menutup jalan, sarana, atau perantara yang berpotensi mengantarkan seseorang pada perbuatan maksiat atau kerusakan (*mafsadah*). Sesuatu yang pada asalnya bersifat mubah atau netral, dapat berubah status hukumnya menjadi makruh atau haram apabila perkara tersebut secara konsisten dan meyakinkan menjadi wasilah (perantara) menuju terjadinya kemaksiatan yang dilarang agama. Dasar hukum dari penerapan teori ini berpijak pada kaidah fikih populer bahwa sarana-sarana itu memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan tujuan dari perbuatan tersebut. Apabila diterapkan dalam menganalisis fenomena *living together* mahasiswa, teori *sadd adz-dzari'ah* memberikan argumentasi hukum yang sangat rigid dan tidak terbantahkan. Aktivitas menyewa tempat tinggal atau apartemen secara substansi dasar hukumnya adalah mubah (boleh). Namun, ketika proses sewa-menyewa dan pemanfaatan ruang hunian tersebut ditujukan untuk ditempati oleh laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan, maka aktivitas hunian tersebut secara otomatis berubah status hukumnya menjadi haram (Razif, 2023). Hal ini dikarenakan kondisi tinggal bersama dalam satu rumah atau kamar kos menciptakan ekosistem *khalwat* (berdua-duaan di tempat sunyi) berskala makro dan permanen. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, *living together* merupakan *dzari'ah* (jalan/sarana) berkategori *qath'iyah* atau *zhan-niyah al-ghalibah* (perantara yang kepastiannya sangat tinggi) dalam mengantarkan pelakunya pada perzinahan nyata. Sangat mustahil secara nalar sosiologis dan nafsu biologis manusia, dua lawan jenis yang memiliki ketertarikan romantis hidup bersama dalam satu atap yang privat tanpa melakukan kontak fisik yang dilarang. Oleh karena itu, hukum Islam tidak menunggu sampai terjadinya tindakan persetubuhan (*zina*) untuk menjatuhkan status haram, melainkan sejak adanya niat dan tindakan awal berupa komitmen hidup bersama tanpa nikah (*living together*), perbuatan tersebut wajib dilarang dan dihentikan melalui implementasi konsep *sadd adz-dzari'ah*. Pencegahan ini esensial demi menyelamatkan institusi pernikahan yang sakral dan mencegah rusaknya tatanan moral generasi muda.

Relevansi pendidikan Islam dalam pencegahan *living together* memegang peranan krusial sebagai instrumen rekayasa sosial (*agent of social change*) dan benteng pertahanan moral untuk menanggulangi serta memutus mata rantai normalisasi *living together* di kalangan mahasiswa. Menghadapi kompleksitas tantangan modernitas, lembaga pendidikan tinggi keagamaan maupun umum tidak boleh sekadar menjadi agen transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi harus bertindak sebagai pusat transformasi nilai dan pembentukan karakter (*transfer of values and character building*). Strategi pertama yang harus diimplementasikan adalah rekonstruksi dan revitalisasi model pendidikan karakter Islami di perguruan tinggi. Materi perkuliahan keagamaan harus didesain ulang agar tidak hanya bersifat teoretis-kognitif, melainkan menyentuh aspek afektif dan psikomotorik mahasiswa, dengan memberikan pemahaman mendalam tentang urgensi menjaga kehormatan diri (*iffah*) serta bahaya sistemik dari pergaulan bebas. Strategi kedua adalah penguatan nilai-nilai Qur'ani yang diinternalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa melalui program-program pembiasaan spiritual di lingkungan kampus, seperti pembentukan komunitas kajian tadabbur Al-Qur'an, optimalisasi peran masjid kampus, dan penyediaan sistem konseling sebaya (*peer-counseling*) Islami. Mahasiswa perlu diberikan edukasi moral yang komprehensif mengenai konsep pernikahan dalam Islam sebagai satu-satunya jalur yang suci, terhormat, dan legal dalam menyalurkan kebutuhan biologis serta emosional manusia. Selain itu, kurikulum pendidikan Islam harus mampu membongkar mitos-mitos keliru seputar kebebasan ala barat dan menggantinya dengan kebanggaan terhadap identitas moral muslim yang beradab. Namun, penguatan internal pada diri mahasiswa tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh sistem kontrol sosial yang integratif dan responsif. Harus ada sinergi yang kokoh antara peran keluarga, institusi perguruan tinggi, pengelola kos, dan masyarakat sekitar kampus. Keluarga atau orang tua wajib memelihara

komunikasi yang berkualitas dengan anak yang merantau, melakukan kunjungan berkala tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (*sidak*), serta membangun jejaring komunikasi dengan pemilik kos atau teman sekampus anaknya. Di tingkat eksternal, universitas perlu mengeluarkan regulasi dan pakta integritas yang tegas yang melarang mahasiswa terlibat dalam praktik asusila, yang dibarengi dengan sanksi akademik yang berat hingga tingkat drop out (DO). Sementara itu, masyarakat dan pengelola hunian sekitar kampus harus mengaktifkan kembali fungsi pengawasan lingkungan, memberlakukan aturan wajib lapor bagi tamu, menghilangkan kos bebas sekat, serta menerapkan sanksi adat atau sosial bagi mereka yang melanggar norma kesusilaan (Panjaitan et al., 2026). Melalui pendekatan komprehensif yang memadukan kesadaran spiritual individu dengan ketegasan kontrol sosial lingkungan, fenomena *living together* dapat direduksi demi menyelamatkan masa depan generasi muda bangsa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis teologis-normatif dan pembahasan sosiologis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa fenomena *living together* (kohabitasi non-marital) di kalangan mahasiswa merupakan bentuk nyata dari pelanggaran berat terhadap batasan-batasan syariat Islam yang dikategorikan sebagai tindakan mendekati zina. Merujuk pada analisis komprehensif QS. Al-Isra ayat 32 dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Misbah*, dan *Tafsir Al-Munir*, larangan mendekati zina bersifat preventif dan mutlak mencakup segala bentuk perantara sosial yang memfasilitasi keintiman fisik tanpa ikatan yang sah. Praktik *living together* bertindak sebagai *kehalwat* modern yang terstruktur, yang didorong oleh pelemahan kontrol keluarga, lingkungan kos yang terlalu permisif, dan adopsi gaya hidup liberal melalui paparan media sosial. Secara yuridis Islam, melalui kacamata teori *sadd adz-dzari'ah*, status hukum *living together* adalah haram mutlak karena perbuatan tersebut menjadi wasilah (sarana) dengan tingkat kepastian tinggi yang meruntuhkan benteng moralitas dan menjerumuskan pelakunya ke dalam perzinahan nyata (*mafsadah*). Sebagai solusi konkret, diperlukan revitalisasi sistem Pendidikan Islam melalui penguatan karakter berbasis nilai Qur'ani, edukasi kesehatan reproduksi Islami, serta pembangunan sistem kontrol sosial yang sinergis antara orang tua, birokrasi kampus, pengelola hunian, dan masyarakat luas guna menciptakan ekosistem akademik yang bersih dari dekadensi moral.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A., & Yarni, L. (2022). Dampak pernikahan di usia muda terhadap keharmonisan keluarga di Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru. *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, 1(3), 245-250. <https://doi.org/10.30998/ocim.v1i3.6294>
- Apriansyah, Y., & Rany Claudia. (2025). Religion and Social Order: An Interfaith Exploration of Values, Norms, and Control Mechanisms in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 11(2), 188-201. <https://doi.org/10.33369/jsn.11.2.188-201>
- Conia, P. D. D., Wahyuningsih, L., & Rahma, M. (2023). Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Pergaulan dan Norma Sosial Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi di Banten. *Journal of Islamic Education Guidance and Counseling*, 4(2), 80-85. <https://doi.org/10.51875/jiegc.v4i2.274>
- Fadillah, W., Juanda., & Nensilanti. (2026). Representasi Gender dalam Media Sosial TikTok : Kajian Semiotika Visual Sosial Theo van Leeuwen dan Gunther Kress. *Dinamika*, 9(1), 10-24. <https://doi.org/10.35194/jd.v9i1.5889>
- Keldal, G., & Kılıç, N. (2021). Investigating the Associations between Social Media Addiction, Marital Beliefs, and Attitudes toward Cohabitation during Emerging Adulthood. *Marriage and Family Review*, 57(8), 764-779. <https://doi.org/10.1080/01494929.2021.1919813>
- Marasabessy, M. A. (2026). Pengaruh Pemahaman Agama Islam dan Dominasi Budaya Sekuler Terhadap Kepatuhan Beribadah dan Perilaku Individualistik Mahasiswa di UIN Ambon. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 921-942. <https://doi.org/10.54437/ilmuna.v8i1.2482>
- Mubarok, A. M., Pamungkas, A., Umam, K., & Wulandari, K. (2025). Normalization of Student

- Cohabitation and Its Implications for Social Functioning: An Ecological Social Work Perspective from Jember , Indonesia. *Welfare (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial)*, 14(2), 54-74. <https://doi.org/10.14421/welfare.2025.141-03>
- Panjaitan, C. J., Pitri, N. R., Waruwu, H. J., Siregar, A. M., Ginting, Y. M., & Ivanna, J. (2026). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Interaksi Sosial Mahasiswa Perantau di Lingkungan Kos (Studi pada Mahasiswa Universitas Negeri Medan). *JCRD: Journal of Citizen Research and Development*, 3(1), 148-153. <https://doi.org/10.57235/jcrd.v3i1.8292>
- Petrov, N., Robinson, O. C., Vleioras, G., Çok, F., Özdoğan, H. K., Yeler, Z., Berber, K., Millova, K., Sajjad, S., Dutra-Thomé, L., Rahayu, M. N. M., Rasyida, A., Aprodita, N. P., Mishra, S., Sharma, P., Srivastava, A., Dermitzaki, I., Spyrou, A., Mante, E., & Laila, U. (2026). The Relationship Between Developmental Crisis and Meaning in Life in Emerging Adulthood: An Analysis of Data from Eight Countries. *Journal of Adult Development*, 30, 1-11. <https://doi.org/10.1007/s10804-026-09554-0>
- Putri, R. A., & Ikhwan, I. (2022). Kontrol Sosial Orang Tua dalam Proses Pembelajaran Daring. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 5(2), 287-295. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i2.620>
- Raditya, M. R., Hariyanto, F., & Kusumaningrum, R. (2026). The Meaning of Living Together: A Phenomenological Study of University Students in Bandung , Indonesia. *Dharmawangsa: International Journals of The Social Science, Education and Humanities*, 7(1), 20-26. <https://doi.org/10.46576/ijseh.v7i1.8006>
- Rahman, A., & Samtoni, M. (2025). Analisis Korelasi Antara Kosan Bebas dan Pola Pacaran Mahasiswa di Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Jurnal Asosiatif*, 4(2), 69-82.
- Razif, M. (2023). Prohibition of Cohabitation in Law No. 1 Year 2023: An Application of Sadd Dzariah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 212-224.
- Rogers, A. A., Willoughby, B. J., & Nelson, L. J. (2015). Young adults' perceived purposes of emerging adulthood: Implications for cohabitation. *Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied*, 150(4), 485-501.
- Setiawan, A., Gevira, P., & Sijabat, R. (2026). Perspektif Dibalik Perilaku Living Together di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1516-1527. <https://doi.org/10.63822/2cpkg639>